



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Son

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ulviani Kristina Su, bertempat tinggal di Jl. Teminabuan Lorong Sadewa II Blok d6, Giwu, Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat.

Sebagai-----Penggugat;

Lawan:

Hendra Setiawan, bertempat tinggal di Jl. Teminabuan Lorong Sadewa II Blok D15, Giwu, Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat.

Sebagai-----Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 5 Juli 2024 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 September 2012 di GKI ELIM MALANU klasis sorong, dan perkawinan tersebut telah dicatat di Pencatatan sipil sesuai kutipan Akta nikah Nomor: 9271-KW-13022013-0001, Tanggal 13 Februari 2013.

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan tergugat telah di karuniai 2 anak yaitu:

1. Nama : Milan Alviendra Revaldi Tempat Tanggal Lahir: Sorong, 9 February 2013

2. Nama : Rafli Dwiviendra
Tempat Tanggal Lahir: Sorong, 2 Agustus 2017
Keterangan Anak ke 2 Saya telah Meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2022.

3. Bahwa Pada Mulanya rumah Tangga Penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, Namun Sejak tergugat Ketahuan Selingkuh dan Berjalanya waktu Penggugat Masih memberikan kesempatan kepada

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Namun timbul masalah di tahun 2017, Tergugat bekerja di toko bangunan dan tergugat di tuduh Mengambil barang toko yang hilang Senilai 80 Juta, Tetapi orang tua Tergugat membantu Tergugat Untuk membayar barang yang di ambil oleh tergugat, dan Dari pihak Toko bangunan Memecat Tergugat, dan saya pun masih percaya bahwa Tergugat Tidak mengambil barang toko tersebut, Lalu pada Tahun 2018 tergugat kembali bekerja di Perusahaan Distributor Ban dengan Jabatan Sales di perusahaan Tersebut, Tetapi tergugat pada tanggal 4 April 2021 Kembali Mengambil Uang tagihan Ban sekitar 70 Juta untuk bermain Togel dan Pinjaman Online dan saya Penggugat Serta Orang tua dari Tergugat Membantu membayarkan/ mengembalikan Uang kantor yang telah di paka Tergugat untuk main Togel dan membayar Pinjaman Online, Setelah kejadian pengambilan uang di kantor dari pihak kantor tersebut masih Memberikan Kesempatan ke 2 karena tergugat sudah mengembalikan uang kantor, Yang sudah di pakai untuk main togel dan pinjaman online, dan saya coba untuk memaafkan tergugat, Lalu pada tanggal 24 Juni 2022 pada hari itu Genap 40 Hari anak saya yang meninggal, Orang kantor datang ke rumah untuk mencari tergugat dikarena tergugat sudah tidak masuk kantor selama 3 Hari, dan penggugat taunya kalo tergugat selalu masuk kantor, Kecuali setiap hari minggu karna libur, Penggugat pun bertanya kepada orang kantor yang mencari tengugat, Apakah tergugat masih mengambil uang Tagihan, Ternyata betul dugaan penggugat, bahwa tergugat masi mengambil uang tagihan, dan parahnya lagi tergugat mengambil uang tersebut tanpa Nota dari Kantor dan uang tersebut di pakai untuk bermain togel, Jadi saya sebagai penggugat, Sudah tidak sanggup menjalani hidup bersama sama lagi, dan saya sudah tidak sanggup bertahan bersamanya lagi, yang sedihnya lagi uang kematian anak saya pun yang dari kantor di pakai untuk bermain togel, Dan saya bersaksi sejujur jujumya bahwa saya tidak di Nafkahi lahir batin Oleh tergugat, dan sekarang saya juga sudah memeluk Agama Islam, saya Mualaf pada tanggal 7 Februari 2022, Tergugat sendiri yang menjadi saksi bahwa saya telah memeluk agama Islam.

4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
5. Penggugat kembali mengajukan perceraian karena tergugat melanggar surat perjanjian yang telah disepakati, bahwa tidak mau berutang lagi dan juga selama rujuk kembali penggugat dan tergugat sering bertengkar dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir pada pisah ranjang, tetapi pada akhir tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah hampir lebih dari 6 bulan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Negeri Sorong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang di langsunngkan GKI ELIM MALANU sorong Pada Tanggal 13 Februari 2013 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-13022013 Putus karena Perceraian dengan segala Akibat - akibat hukumnya.
3. Menetapkan anak dalam perkawinan penggugat dan tergugat yang bemama: Milan alviendra revald laki, lahir di Sorong pada tanggal 9 February 2013; Tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan turunan Putusan perceraian ini kepada dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Sorong daftarkan dalam register yang bersangkutan;
5. Membebani Penggugat untuk membayar perkara ini:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lutfi Tomu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Son



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi kurang lebih 6 (enam) bulan di karenakan berbagai masalah yang terjadi yaitu berawal sejak tergugat Ketahuan selingkuh namun berjalanya waktu Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat, Namun timbul masalah di tahun 2017, Tergugat bekerja di toko bangunan dan tergugat di tuduh Mengambil barang toko yang hilang Senilai 80 Juta, Tetapi orang tua Tergugat membantu Tergugat Untuk membayar barang yang di ambil oleh tergugat, dan Dari pihak Toko bangunan Memecat Tergugat, dan Penggugat pun masih percaya bahwa Tergugat Tidak mengambil barang toko tersebut, Lalu pada Tahun 2018 tergugat kembali bekerja di Perusahaan Distributor Ban dengan Jabatan Sales di perusahaan Tersebut, Tetapi tergugat pada tanggal 4 April 2021 Kembali Mengambil Uang tagihan Ban sekitar 70 Juta untuk bermain Togel dan Pinjaman Online dan saya Penggugat Serta Orang tua dari Tergugat Membantu membayarkan/mengembalikan Uang kantor yang telah di paka Tergugat untuk main Togel dan membayar Pinjaman Online, Setelah kejadian pengambilan uang di kantor dari pihak kantor tersebut masih Memberikan Kesempatan ke 2 karena tergugat sudah mengembalikan uang kantor, Yang sudah di pakai untuk main togel dan pinjaman online, namun Penggugat coba untuk memaafkan tergugat, Lalu pada tanggal 24 Juni 2022 pada hari itu Genap 40 Hari anak Penggugat yang meninggal dan orang kantor vdari kantor Tergugat datang ke rumah untuk mencari tergugat dikarena tergugat sudah tidak masuk kantor selama 3 Hari, dan penggugat taunya kalo tergugat selalu masuk kantor, Kecuali setiap hari minggu karna libur, Penggugat pun bertanya kepada orang kantor yang mencari tergugat, apakah tergugat masih mengambil uang Tagihan, Ternyata betul dugaan penggugat, bahwa tergugat masi mengambil uang tagihan, dan parahnya lagi tergugat mengambil uang tersebut tanpa Nota dari Kantor dan uang tersebut di pakai untuk bermain togel, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup menjalani hidup bersama sama lagi, dan Penggugat sudah tidak sanggup bertahan bersamanya lagi, yang sedihnya lagi uang kematian anak Penggugat pun yang dari kantor di pakai untuk bermain togel, sehingga Penggugat bersaksi sejujur jujumya bahwa Penggugat tidak di Nafkahi lahir batin oleh Tergugat hingga sekarang Penggugat bertindak untuk kembali memeluk Agama Islam yang sebelumnya Penggugat Mualaf pada tanggal 7 Februari 2022, dan sering bertengkar terus menerus dan berakhir pada pisah

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang, tetapi pada akhir tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah hampir lebih dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang di sampaikan Penggugat didalam surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Tergugat yang selalu hidup dalam utang piutang dan selalu terjadi cekcok terus menerus sehingga Penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dalam berumah tangga dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat diterima kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang di ajukan Penggugat nyatalah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di dan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan Kota Sorong sesuai kutipan akta perkawinan tanggal 13 Februari 2013 Nomor 9271-KW-13022013-0001 yang mana Penggugat dan Tergugat telah melakukan Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Bab V Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Bab III Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan dalam Title IV bagian pertama RBg, bagi suami istri yang terikat tali perkawinan yang sah, dimungkinkan untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan jalan perceraian apabila syarat-syarat yang ditentukan untuk terjadinya perceraian itu terpenuhi;

Menimbang, bahwa jalur hukum yang harus ditempuh oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah melalui Pengadilan, oleh karena perkawinan tersebut dilakukan di Dinas Kependudukan Kota Sorong adalah alasan yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat adalah karena masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar selama menjalani perkawinan secara berulang-ulang akibat Tegugat yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu berutang piutang kepada orang lain sehingga selalu terjadi cekcok dan perselisihan dan bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi selama 6 (enam) bulan dan Penggugat sudah kembali memeluk agama Islam dan sebagaimana bukti – bukti relas panggilan terhadap tergugat, maka adalah sudah tepat jika Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Sorong dan Majelis berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-salasan salah satunya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat sering bertengkar selama menjalani perkawinan dan bahkan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi sejak kurang lebih 6 (enam) bulan dan Penggugat sudah kembali memeluk agama Islam menurut Majelis Hakim adalah alasan yang tepat dan sebagai alasan – alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana yang telah diatur secara limitatif dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, membuktikan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang kali dan terus menerus antara Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 9271-kw-13022013022013-0001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Nikah Penggugat dan Tergugat di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua di Jemaat Elim Malanu yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 9271-LU-12022013-0023 yang telah dicocokkan dengan materai cukup selanjutnya diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat walaupun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat menghadirkan saksi yang menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi MUSDALIPAH A memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan.
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Februari 2013 di GKI ELIM MALANU Sorong;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua di Perumahan BPJS.
- Bahwa setahu Saksi dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Nama kedua orang anak tersebut yaitu : Milan Alviendra Revaldi di lahirkan di Sorong tanggal 9 February 2013, dan Raffli Dwiviendra dilahirkan di Sorong tanggal 2 Agustus 2017, namun anak kedua Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2022.
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat layaknya seperti rumah tangga orang lain yaitu harmonis, namun dikarenakan Tergugat sering mengambil uang di tempat pekerjaan dan bermain judi online sehingga percekcoakan sering terjadi.
- Bahwa yang saksi ketahui dari Penggugat yang bercerita, Tergugat pernah dipecat dari kantornya dan kembali mengulang mengambil uang kantor sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat. Tergugat juga sering mabuk.,
- Bahwa Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

2. Saksi SUNSANTI ARSYAD memberikan keterangan dibawah sumpha yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Son



- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Februari 2013 di GKI ELIM MALANU Sorong.
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua di Perumahan BPJS;
 - Bahwa setahu Saksi dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Nama kedua orang anak tersebut yaitu : Milan Alviendra Revaldi di lahirkan di Sorong tanggal 9 February 2013, dan Rafli Dwiviendra dilahirkan di Sorong tanggal 2 Agustus 2017, namun anak kedua Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2022.
 - Bahwa yang saksi ketahui awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat layaknya seperti rumah tangga orang lain yaitu harmonis, namun dikarenakan Tergugat sering mengambil uang di tempat pekerjaan dan bermain judi online sehingga percekcoakan sering terjadi.
 - Yang saya ketahui dari Penggugat yang bercerita, Tergugat pernah dipecat dari kantornya dan kembali mengulang mengambil uang kantor sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat. Tergugat juga sering mabuk Tergugat juga sering mabuk dan tidak pulang ke rumah.
 - Bahwa Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- Menimbang, bahwa pihak Tergugat menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARGARITA NANLOHY yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Februari 2013 di GKI ELIM MALANU Sorong;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kami di Perumahan BPJS.

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Nama kedua orang anak tersebut yaitu : Milan Alviendra Revaldi di lahirkan di Sorong tanggal 9 February 2013, dan Rafli Dwiviendra dilahirkan di Sorong tanggal 2 Agustus 2017, namun anak kedua Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2022
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat layaknya seperti rumah tangga orang lain yaitu harmonis, namun saya tahu dikarenakan Tergugat sering main judi online maka percekcoakan terjadi.
- Bahwa Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- Saksi KRIS SOEPRIJANTO WIDODO, yangb pada pokoknya menerangkan;
- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi merupakan Ayah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Februari 2013 di GKI ELIM MALANU Sorong;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua di jalan BPJS.
- Bahwa setahu Saksi dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama kedua orang anak tersebut yaitu : Milan Alviendra Revaldi di lahirkan di Sorong tanggal 9 February 2013, dan Rafli Dwiviendra dilahirkan di Sorong tanggal 2 Agustus 2017, namun anak kedua Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2022.
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat layaknya seperti rumah tangga orang lain yaitu harmonis, namun saya tahu dikarenakan Tergugat sering main judi online maka percekcoakan terjadi;
- Bahwa yang saya ketahui dari Penggugat telah masuk mualaf kembali.

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

2. Saksi KRIS SOEPRIJANTO WIDODO yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi merupakan Ayah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Februari 2013 di GKI ELIM MALANU Sorong;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua di jalan BPJS.
- Bahwa setahu Saksi dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama kedua orang anak tersebut yaitu : Milan Alviendra Revaldi di lahirkan di Sorong tanggal 9 February 2013, dan Rafli Dwiviendra dilahirkan di Sorong tanggal 2 Agustus 2017, namun anak kedua Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2022.
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat layaknya seperti rumah tangga orang lain yaitu harmonis, namun saya tahu dikarenakan Tergugat sering main judi online maka percekcoan terjadi;
- Bahwa yang saya ketahui dari Penggugat telah masuk mualaf kembali.
- Bahwa Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat serta atas pengakuan pihak Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi di karenakan telah terjadi percekcoan yang terus menerus diakibatkan oleh Tergugat yang sering berhutang untuk bermain judi, dan Tergugat sudah tinggal berpisah rumah dengan Penggugat;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 dimana Penggugat meminta agar anak dalam perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama Milan alviendra revald laki-laki lahir di Sorong pada tanggal 9 February 2013 tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri,

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) karena tidak adanya keberatan dari Tergugat serta mengingat anak Milan Alviendra Revald selama ini telah tinggal dengan Tergugat sehingga patutlah untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) wajib di kabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) akan di pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan karenanya pula Tergugat selaku pihak yang kalah sebagaimana Pasal 192 RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan GKI Elim Malanu Sorong Pada Tanggal 13 Februari 2013 berdasarkan akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-13022013-0001 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Milan Alviendra Reinaldi lahir di Sorong pada tanggal 9 Februari 2013 tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan turunan Putusan perceraian ini kepada dinas

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan sipil Kota Sorong untuk didaftarkan dalam register yang diperuntuhkan untuk itu;

5. Membebani Tergugat untuk membayar perkara ini sebesar Rp.387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 5 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
5. Panggilan	Rp.117.000,00
6. PNBP	Rp. 20.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sumpah Rp. 50.000,00

Jumlah Rp.387.000,00

(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)